

IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) UJUNG BULU BULUKUMBA MELALUI WEBSITE SIMKAH

A. Nina Rahmasari,¹ Abd. Halim Talli,² Muhammad Anis³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andininaamir27@gmail.com

Abstrak

Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Bulu mulai menerapkan sistem pencatatan nikah melalui website SIMKAH dengan memberikan pengarahan calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya di pada SIMKAH kiranya dapat memudahkan pencatatan nikahnya di KUA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di KUA Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, menggunakan pendekatan yuridis dan normatif Islam berdasar yang terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi pelayanan administrasi nikah di KUA melalui website SIMKAH pelayannya yang sangat mudah untuk diakses calon pengantin, dan prosesnya pun terbilang tidak lama, masyarakat merasa bahwa pencatatan nikah sekarang sangat baik, terlebih dapat meminimalisir pemalsuan data yang sering terjadi dan juga dapat mengecek kesalahan data identitas dari calon pengantin. problematika/kendala yang dirasakan Masyarakat dan Pegawai di KUA Kec. Ujung Bulu. Problematika yang dirasakan pegawai/operator SIMKAH di KUA Ujung Bulu adalah jaringan yang dapat memperlambat verifikasi berkas catin.

Kata Kunci: Administrasi Nikah; Kantor Urusan Agama; SIMKAH.

Abstract

The Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District has started implementing a marriage registration system through the SIMKAH website by providing guidance to prospective couples to register their marriages in SIMKAH, hoping to facilitate the marriage registration process at the Office of Religious Affairs. This research employs a qualitative research method located at the Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District, Bulukumba Regency, utilizing a juridical and normative Islamic approach based on field observations. Data sources used include observation, interviews, and documentation. The implementation of marriage administration services at the Office of Religious Affairs through the SIMKAH website provides easy access for prospective couples, and the process is relatively quick. The community feels that marriage registration now is very good, especially as it minimizes data falsification, a problem that occurs frequently, and allows for checking identity data errors of prospective couples. The issues or challenges felt by the community and employees at the Office of Religious Affairs in Ujung Bulu Sub-District include network-related problems that can slow down the verification of marriage registration documents.

Keywords: Marriage Administration; Religious Affairs office; SIMKAH.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sesuatu sakral di kehidupan manusia karena telah menjadikan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki begitupun sebaliknya.¹ Islam dalam hal ini menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan, perkawinan yang baik adalah memelihara hakikat dan tujuan perkawinan.² Dalam hal ini, pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melanjutkan keturunannya dan juga dianggap sakral.³ Sedangkan makna pernikahan dalam perspektif sosiologis adalah bahwa pernikahan adalah proses pertukaran hak dan tanggung jawab serta keuntungan dan kerugian yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi, dalam konteks sosiologis perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali ada kesepakatan yaitu navigasi bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁴ Rumah tangga itu terbentuk melalui institusi pernikahan. Melalui pernikahanlah ikatan dalam rumah tangga itu terbangun, yang diakui oleh Negara dan masyarakat serta di sahkan oleh negara.⁵

Pernikahan sendiri menjadi topik yang selalu menarik untuk dibahas serta dapat diperbincangkan entah itu karena adanya faktor pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan.⁶ Hukum Perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan

¹ Musfira, Istiqamah, “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng”, *Jurnal Qadauna* 2 Edisi Khusus (Oktober 2021). h. 806.

² Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Jurnal Al-Qadau* 1 No. 1 (2014). h. 36.

³ Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis”, *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 2 (Desember 2021). h. 104-116.

⁴ A. Kumedia Ja’far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020). h. 4-5.

⁵ Abd. Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadau* No. 2 (Desember 2018). h. 134.

⁶ Nahda Alya Rachyanti dan Muh. Saleh Ridwan, “Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor”, *Jurnal Qadauna* Vol 2 No. 1 2020.

melebihi makhluk-makhluknya.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa”.⁸

Tuntutan perubahan dan perkembangan zaman harus mempunyai aspek yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu diaturlah peraturan perundang-undangan tentang pencatatan nikah. Perintah melakukan pencatatan itu tidaklah melanggar atau sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun hukum Allah, bahkan dalam hal ini juga terdapat dalam Al-Qur’an karena jika tidak melakukan pencatatan nikah maka dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan pernikahan sesuai dengan KUHP Pasal 279.⁹

Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan menurut Ahmad Rofiq ialah peraturan peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.¹⁰ Perkawinan memiliki arti keududukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia karena perkawinan dibentuk oleh ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga.¹¹ Sesungguhnya kemudian, pencatatan nikah bukanlah sesuatu hal yang menentukan sahnyanya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah

dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum

⁷ Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”, *Jurnal Al-Qadau* No. 2 2015. h. 198.

⁸ Muhammad Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu)”. *Al-Qadau* Vol. 2 Edisi Khusus, (Oktober 2021). h. 707.

⁹ Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI Terhadap Istri Kedua”. *Jurnal Al-Qadauna* Vol. 3 No. 2 April 2020. h. 380.

¹⁰ Musyifikah Ilyas, “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam” *Al-Risalah* Vol.19 No. 1 (Mei 2019). h. 80.

¹¹ Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)” *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 1 (2015). h. 15.

didaftar. Dalam Surat Keputusan Mahkamah slam Tinggi pada Tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak terdaftar maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikarenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.¹²

Sebagaimana dalam Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹³

Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan mendasar dari sistem pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian jaminan hukum kepada kedua belah pihak (suami dan istri), termasuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap akibat perkawinan itu sendiri, yaitu hak dan kewajiban keduanya. Para Pihak. Sama halnya dengan hak-hak anak yang dilahirkan dan anak-anak yang akan datang yang diwarisi dari orang tuanya.¹⁴

Perkawinan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan di KUA Kantor Urusan Agama adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas melaksanakan sebagian kewajiban Kementerian Agama RI dan Kantor Camat di bidang agama. Tanda perkawinan resmi harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam pencatatan perkawinan, yang bertujuan untuk menyelenggarakan perkawinan berdasarkan hukum Islam.¹⁵

Sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014). h. 71.

¹³ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

¹⁴ M Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya, Media Sahabat Cendikia: 2019). h. 138.

¹⁵ Isnaini " Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (studi kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh), Skripsi," (Banda Aceh Unsyiah Kuala: 2021). h. 17.

aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah saat ini, diharapkan mengarah ke aplikasi yang dapat menunjang kegiatan perusahaan pada umumnya. Sistem informasi manajemen merupakan bagian dari ilmu manajemen.¹⁶

Sejak tahun 2018 Kementerian Agama mulai merilis sebuah website yang bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa disebut *SIMKAH*. Dengan rilisnya Website *SIMKAH* maka semua Kantor Urusan Agama menerapkan sistem tersebut, termasuk juga dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu. Pada Tahun 2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu mulai menerapkan sistem Pencatatan Perkawinan melalui Website *SIMKAH* dengan memberikan pengarahan terhadap calon pengantin yang akan mencatatkan Perkawinannya di KUA.

Untuk itu adanya penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh *SIMKAH* ini terhadap masyarakat dan pegawai pencatat nikah dengan adanya Sistem Web *SIMKAH* ini. Dengan adanya Website *SIMKAH* dapat memudahkan masyarakat dalam menyimpan data-data dengan aman dan prosesnya pun memudahkan masyarakat tanpa harus lama mengurus berkas-berkas sebelum menjalankan pernikahan. Penerapan pencatatan pernikahan melalui Website *SIMKAH* dalam mengelola serta menyediakan informasi pencatatan nikah. Untuk itu adanya penelitian ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pelayanan pencatatan nikah pada Website *SIMKAH* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Sebagaimana dengan KMA Nomor 892 Kesatu Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan: “Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajib menggunakan *SIMKAH* WEB dalam memberikan pelayanan pencatatan pernikahan”¹⁷

¹⁶ Dr. Helmawati, SE. M.Pd.I, *Sistem Informasi Manajemen*” (cet I Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

¹⁷ Republik Indonesia, KMA Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yaitu mengambil data serta mengolah informasi langsung dari lapangan. Tujuan dari adanya studi kasus ini adalah untuk dapat menemukan, menyelidiki serta dapat mengolah data pada situasi tertentu dalam hal ini ialah KUA Kec. Ujung Bulu. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dimana data yang diolah adalah data primer dan sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah dengan pengolahan data, analisa data dan penyusunan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelayanan Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Ujung Bulu Melalui Website SIMKAH

Adanya Pencatatan nikah dibuktikan dengan adanya akta nikah, yang masing-masing suami dan isteri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak dari masing-masing pihak dan yang menjadi hal yang sangat penting karena pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum atau tanpa pencatatan suami dan isteri bukan hanya pada hubungan ikatan lahir batin, akan tetapi memiliki hak-hak untuk menjaga mereka merupakan unsur keperdataan dan didalam hukum Islam sendiri pernikahan yang baik adalah sah menurut hukum dan agama.¹⁸

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sendiri adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna sebagai pengumpulan data-data para calon pengantin dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) diseluruh wilayah Republik Indonesia secara online, sehingga data-data dapat tersimpan dan diarsipkan dengan aman. Salah satu tujuan dari adanya Website SIMKAH ini adalah dapat mengecek

¹⁸ Hijrawati, Zulfahmi, Musyfica Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Kelas 1A" *Jurnal Qadauna* Vol. 3 No 2 2022. h. 355.

nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga dapat meminimalisir pemalsuan data, serta dapat mengecek identitas dari calon pengantin dari berbagai kesalahan.¹⁹ Hal ini Kantor Urusan Kecamatan Ujung Bulu juga menerapkan Website SIMKAH karena pelayannya yang sangat mudah untuk diakses calon pengantin, dan prosesnya pun terbilang tidak lama.

Dalam Hal ini, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan UjungBulu Bapak H. Muhammad Ansar Mahdy, S.Ag, MA. Mengatakan bahwa:

“Penerapan pelayanan administrasi nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu sudah berjalan baik dan masyarakat yang antusias datang ke KUA Kec. Ujung Bulu dan alhamdulillah sejak ada perkembangan komputerisasi, dahulunya pencatatan nikah manual ditulis tangan dan seiring perkembangan teknologi pendaftaran nikah dikembangkan. Jadi sudah berjalan dari tahun 2019. Alhamdulillah sudah Ada perkembangan dalam pelayanan administrasi nikah yaitu pada Website SIMKAH yang telah diperbarui pada bulan Oktober 2022. KUA Kec. Ujung Bulu memiliki satu-satunya Operator di Bidang SIMKAH.”²⁰

Dari Penjelasan Bapak H. Muhammad Ansar Mahdy, S.Ag, MA bahwa penerapan Pelayanan Administrasi Nikah melalui Website SIMKAH di KUA Kec. Ujung Bulu sudah diberlakukan sejak tahun 2019 sudah sangat baik dan memudahkan dalam Pencatatan Nikah. Sebab calon pengantin bisa mendaftarkan pernikahannya dari rumah dengan cara membuat akun pada Website SIMKAH dan mengisi data dari masing-masing calon pengantin perempuan dan laki-laki serta mengupload dokumen.

Hal ini juga dibenarkan dan dirasakan langsung oleh operator SIMKAH yaitu Ibu Absahani Fitriani, S.Pdi: *“Alhamdulillah sudah lancar, apalagi pendaftaran Nikah sudah online jadi memudahkan calon pengantin. Dan kendala yang saya rasakan hanya pada sistem jaringan saja, selebihnya alhamdulillah lancar tanpa kendala.”*²¹

Kehadiran Website SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan administrasi KUA Kec.

¹⁹ Kartika dan Supardin, “Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kec. Ma’rang Kab. Sidrap” *Jurnal Qadauna* Vol. 1 No. 3 September 2020. h. 131.

²⁰ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Ansar Mahdy, S.Ag, MA Kepala KUA Kec. Ujung Bulu. Pada Tanggal 04 Januari 2023.

²¹ Wawancara dengan Ibu Absahani Fitriani S.Pdi, Operator SIMKAH KUA Kec. Ujung Bulu. Pada Tanggal 05 Januari 2023.

Ujung Bulu kepada masyarakat dapat dikatakan sangat mudah karena hanya memasukkan Data Nomor Induk Kependudukan maka otomatis data akan terinput lengkap dan dapat langsung mencetak buku nikah dan akta nikah. Website SIMKAH ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang sekiranya akan membantu masyarakat dalam proses Administrasi Nikah seperti registrasi/pendaftaran nikah. Dalam Website SIMKAH juga memiliki fitur layanan Bimbingan Perkawinan. Dan yang paling penting adalah dalam Website SIMKAH ialah memiliki fitur layanan saran & masukan, hal ini dapat meningkatkan kinerja Pelayanan Administrasi Nikah KUA melalui Website SIMKAH. Website SIMKAH ini pertama diberlakukan oleh Pihak KUA Kecamatan Ujung Bulu pada tahun 2019 dan sudah berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Juga dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya di KUA. Akan tetapi, bukan berarti pendaftaran Nikah di KUA hanya bisa dilakukan secara online saja, bahkan pendaftaran Nikah bisa juga dilakukan dengan cara datang langsung ke KUA dan membawa berkas pengantar.

2. Problematika Masyarakat dan Pegawai di KUA Kec. Ujung Bulu Mengenai Pelayanan Administrasi Nikah Melalui Website SIMKAH

Pada Era Globalisasi ini perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat karena dengan diluncurkannya Website SIMKAH oleh Kementerian Agama RI Sistem Komputer yang berbasis windows ini berguna untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan dan selain itu sistem ini dapat mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di seluruh Wilayah Indonesia dengan tujuan dapat berguna untuk analisa serta laporan sesuai dengan keperluan.

SIMKAH memiliki multi guna dan digunakan baik untuk masyarakat sebagai sistem pengurusan perkawinan maupun untuk KUA itu sendiri dengan menggunakan software website SIMKAH. Bagi KUA Ujung Bulu, Penggunaan website SIMKAH merupakan pengesahan kebijakan pemerintah dalam menginisiasi program teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai KUA Ujung Bulu khususnya di bidang pengelolaan IT. Misi dan tujuan program website SIMKAH adalah membangun sistem informasi pengurusan perkawinan bagi KUA Kec. Ujung Bulu.

Menggunakan teknologi yang cepat dan efisien untuk membangun infrastruktur database, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA dan lembaga keagamaan pemerintah pusat. Dengan demikian, calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya di KUA tidak lagi menemui kesulitan, karena SIMKAH WEB berfungsi untuk membantu pencatatan perkawinan.

Dalam Hal ini Bapak Muhammad Ansar Mahdy, S.Ag, MA mengatakan:

“Secara umum website ini akan memudahkan karena kan sekarang pendaftarannya sudah online. Artinya, pendaftaran bisa dilakukan dari rumah kalau orang tersebut paham mengenai teknologi. Tetapi kalau tidak maka akan didampingi untuk melakukan pendaftaran pada Website SIMKAH. : ketika mereka tidak melek akan teknologi, karena dia merasa terbebani. Jika mereka tidak mengetahui tata cara pendaftaran, maka akan kita suruh ke KUA, kita dampingi dalam pendaftaran melalui website SIMKAH, memfasilitasi seperti android/laptop juga wifi dan juga melengkapi administrasi seperti surat pengantar dari kelurahan, KK kemudian yang utama penjelasan tentang status.”²²

Dalam hal ini memang masih banyak masyarakat yang belum paham betul akan IT. Tapi disamping itu, KUA Ujung Bulu menawarkan kepada calon pengantin yang tidak mengerti cara mendaftarkan pernikahannya untuk datang di KUA dan diberikan ajaran dan arahan oleh penyuluh.

Website SIMKAH ini sebenarnya sangat bermanfaat karena dapat membantu Pencatatan Nikah di KUA. Website SIMKAH ini mempunyai keunggulan karena sejak diberlakukannya Persyaratan Administrasi Nikah melalui Website SIMKAH maka otomatis pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online. Tetapi kebanyakan masyarakat yang kurang mengerti digital untuk itu mereka dapat melakukan pendaftaran Nikah di KUA langsung. maka KUA siap membantu dengan datang ke KUA Ujung Bulu dengan membawa serta berkas surat pengantar Nikah N1-N4.

Berdasarkan pernyataan di atas, dengan ini Ibu Absahani Fitriani, S.Pdi mengatakan:

“Alhamdulillah tidak adaji. Awal-awal mereka datang ke KUA, mereka kurang paham dengan administrasi nikah menggunakan website SIMKAH maka kami disini siap untuk menuntun. Hampir tiap bulan kita disini mengadakan sosialisasi terkait

²² Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Ujung Bulu Bapak H. Muhammad Ansar Mahdy, S.Ag. MA. Rabu, 4 Januari 2023.

penggunaan website SIMKAH, dan alhamdulillah banyak masyarakat yang antusias mengikuti sosialisasi penggunaan Website SIMKAH. Karena terkadang data-data itu kadang berbeda dengan di print out, maka dari itu diharuskan langsung calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya dan mengisi data-datanya sendiri.”²³

Selain itu problematika/kendala yang dirasakan setelah adanya Website SIMKAH ini adalah pada jaringan. Seringkali terjadi keterlambatan penginputan data karena hal jaringan. Untuk itu sebagai operator SIMKAH Ibu Fitriani Absahani S.Pdi mengatakan:

”Selama saya menjadi operator SIMKAH di KUA Kec. Ujung Bulu ini tidak memiliki kendala selain pada jaringan seringkali pada saat saya ingin menginput/memeriksa kembali data para catin jadi lambat dikarenakan problem jaringan internet yang belum maksimal.”²⁴

Problematika/ Kendala yang dirasakan juga masyarakat pada Administrasi Nikah di KUA Kecamatan Ujung Bulu tidak ada karena mereka menilai pihak KUA sangat cepat dan tanggap melayani masyarakat terutama pada Administrasi Nikah seperti yang dikatakan oleh Saudari Hesti Prasyska, masyarakat yang pernah berkunjung ke KUA Ujung Bulu untuk mencatatkan perkawinannya:

“Selama ada Website SIMKAH yang diselenggarakan Kementerian Agama pencatatan nikah KUA sangat baik dan memudahkan kita calon pengantin yang mau mencatatkan pernikahannya di KUA, karena setelah saya menginput data dari form pendaftaran maka otomatis ada hasilnya keluar dan kita diminta untuk di print out dan dibawa kembali ke KUA untuk mendapatkan rekening pembayaran untuk biaya pernikahan. Dan selama saya mendaftar di SIMKAH tidak ada kendala, karena penginputan data-data didalam form SIMKAH bisa dilakukan dengan baik.”²⁵

Website SIMKAH sangat bermanfaat di KUA Kec. Ujung Bulu karena dapat membantu pengurusan administrasi pencatatan nikah menjadi mudah dan ini menguntungkan masyarakat yang akan mencatatkan pernikahannya di KUA. Akan tetapi, tidak semua masyarakat mengerti digital. Maka dari itu setiap ada pembaharuan Sistem di Website SIMKAH, KUA Kec. Ujung Bulu mengadakan sosialisasi bagi catin tentang penggunaan Website SIMKAH. KUA Ujung Bulu juga melayani bantuan kepada masyarakat yang

²³ Wawancara dengan Ibu Absahani Fitriani, S.Pdi Operator SIMKAH KUA Kec. Ujung Bulu. Pada Tanggal 05 Januari 2023.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Absahani Fitriani, S.Pdi. Operator SIMKAH KUA Kec. Ujung Bulu pada Tanggal 05 Januari 2023.

²⁵ Wawancara dengan Saudari Hesti Prasyska, pada Sabtu, 14 Januari 2023.

tidak begitu paham menggunakan Website SIMKAH ini.

Dalam hal ini memang masih banyak masyarakat yang belum paham betul akan IT. Tapi disamping itu, KUA Ujung Bulu menawarkan kepada calon pengantin yang tidak mengerti cara mendaftarkan pernikahannya untuk datang di KUA dan diberikan ajaran dan arahan oleh penyuluh.

Berdasarkan pernyataan di atas, Penyuluh Agama Islam Ibu Asma Ramadhani, S.HI, MH mengatakan:

“Alhamdulillah, kua ujung bulu adalah salah satu KUA yang berprestasi pada tahun 2021. Maka sistem pelaporan nikah, pencatatan nikah dan lain-lain semua serba digital, alhamdulillah pelayanan Administrasi Nikah melalui website SIMKAH dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya website SIMKAH ini dapat memudahkan pencatatan nikah di KUA, membantu juga masyarakat menyelesaikan pengurusan administrasi nikah dengan melengkapi berkas persyaratan yang ada di Website SIMKAH dan ini dapat dilakukan dari rumah. masyarakat belum tentu semua mengerti tentang digital tetapi disini kita menyiapkan staf yang siap membantu masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mengerti dengan penggunaan Website SIMKAH ini, bagaimana pendaftaran/pengisian nikah online/secara online.”²⁶

Dengan demikian, memang masih banyak problematika/kendala yang terjadi pada saat melakukan pendaftaran nikah di Website. Namun dengan adanya hal seperti itu maka Kementerian Agama dan KUA Kec. Ujung Bulu akan terus mengupayakan agar bagaimana masyarakat dalam hal ini calon pengantin dapat lebih mudah mencatatkan pernikahannya di KUA apalagi penggunaan teknologi semakin mudah di era globalisasi yang sangat pesat sekarang ini.

D. Penutup

Implementasi/Penerapan Pelayanan Administrasi Nikah di KUA melalui Website SIMKAH pada KUA Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pelayanannya sudah sangat baik, terlebih setelah adanya Website SIMKAH masyarakat merasa bahwa pencatatan nikah sekarang Salah satu tujuan dari adanya Website SIMKAH ini adalah

²⁶ Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Ujung Bulu Ibu Asma Ramadhani, S.HI, MH. Rabu, 4 Januari 2023.

dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga dapat meminimalisir pemalsuan data, serta dapat mengecek identitas dari calon pengantin dari berbagai kesalahan. Dalam hal ini KUA kec. Ujung Bulu juga menerapkan Website SIMKAH karena pelayannya yang sangat mudah untuk diakses calon pengantin, dan prosesnya pun terbilang tidak lama. Dapat disimpulkan bahwa problematika/kendala yang dirasakan Masyarakat dan Pegawai di KUA Kec. Ujung Bulu Mengenai adanya Pelayanan Administrasi Nikah Melalui Website SIMKAH ialah *Pertama*, hanya pada penggunaannya saja, karena tidak semua masyarakat mengerti tentang digitalisasi, akan tetapi pihak KUA memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya di KUA dan *Kedua* kendalanya hanya pada jaringan karena hal itu dapat memperlambat pegawai/operator SIMKAH dalam memeriksa/verifikasi berkas calon pengantin.

Daftar Pustaka

- A. Kumedia Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014). M Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya, Media Sahabat Cendikia: 2019.
- Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*".Cet I Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Musfira, Istiqamah, Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama Bantaeng, *Jurnal Al-Qadauna* 2 Edisi Khusus. Oktober 2021. h. 806.
- Zulfahmi Alwi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabollo dalam Adat Perkawinan Bugis, *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 2. Desember 2021. h. 104-116.
- Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jurnal Al-Qadau* 1 No. 1. 2014. h. 36.
- Nahda Alya Rachyanti dan Muh. Saleh Ridwan, "Penghapusan Larangan Pernikahan Satu Kantor", *Jurnal Qadauna* Vol 2 No. 1 2020.
- Abd. Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, *Jurnal Al-Qadau* No. 2 (Desember 2018). h. 134.
- Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, *Jurnal Al-Qadau* NO. 2 2015. h. 198.

- Muhammad Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu) *Al-Qadau* Vol. 2 Edisi Khusus, Oktober 2021. h. 707.
- Musyfikah Ilyas, “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam” *Al-Risalah* Vol.19 No. 1 (Mei 2019).
- Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)” *Jurnal Al-Qadau* 2 No. 1. 2015.
- Agung Prama Sarno, Asni, Siti Nurul Fatimah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Siri Bagi Prajurit TNI Terhadap Istri Kedua”. *Jurnal Qadauna* Vol. 3 No. 2 April 2020.
- Hijrawati, Zulfahmi, Musyfica Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Kelas 1A” *Jurnal Al-Qadauna* Vol. 3 No 2 2022. h. 355.
- Kartika dan Supardin, “Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi *SIMKAH* di KUA Kec. Ma’rang Kab. Sidrap” *Jurnal Al-Qadauna* Vol. 1 No. 3 September 2020. h. 131.
- Isnaini “*Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (studi kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh), Skripsi,*” (Banda Aceh Unsyiah Kuala: 2021).
- Republik Indonesia, KMA Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Ansar Mahdy, S.Ag, MA Kepala KUA Kec. Ujung Bulu. Pada Tanggal 04 Januari 2023.
- Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Ujung Bulu Ibu Asma Ramadhani, S.HI, MH. Rabu, 4 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Absahani Fitriani, S.Pdi Operator *SIMKAH* KUA Kec. Ujung Bulu. Pada Kamis, 5 Januari 2023.
- Wawancara dengan Saudari Hesti Praysiska, masyarakat yang mencatatkan perkawinannya di KUA Kec. Ujung Bulu. Pada Sabtu, 14 Januari 2023.